

BAB V PENUTUP

Kebijakan Australia dalam menangani kedatangan imigran ilegal dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbot tahun 2013. Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi dan sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship (DIAC)* memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal.

Perdana menteri Tony Abbott mengambil kebijakan melakukan penghalauan terhadap kapal-kapal pengungsi pencari suaka ke Australia, kebijakan tersebut dikenal sebagai *Operation Sovereign Border's (OSB)*. *Operation Sovereign Borders* atau Operasi kedaulatan perbatasan adalah operasi keamanan batas negara pemerintah Australia yang dipimpin oleh lembaga militer untuk menghentikan perahu-perahu penyeludup, mencegah orang-orang membahayakan nyawa mereka dilautan dan menjaga integritas program migrasi Australia. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Australia yang merupakan sebuah negara dengan kondisi perekonomian yang bisa dikatakan cukup baik di kawasan Asia Pasifik. Kondisi politik dan keamanan yang cenderung cukup stabil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik menjadikan Australia sebagai salah satu negara tujuan utama bagi para pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Terjebak dalam situasi konflik dan kondisi ekonomi yang kurang menentu di negara asal membuat para pencari suaka berani melakukan perjalanan yang beresiko menuju Australia dengan harapan menemukan jaminan hidup yang lebih baik.

Pemerintah Australia dalam menjalankan kebijakan ini memiliki alasan, yaitu: Penanggulangan kejahatan lintas negara Australia menyadari bahwa besarnya jumlah arus perpindahan manusia yang masuk ke Australia juga diiringi bertambahnya jumlah kejahatan-kejahatan lintas negara, seperti *human trafficking* (perdagangan manusia) dan *human smuggling* (penyelundupan manusia). Besarnya biaya dalam penanganan pengungsi Australia sebagai salah satu negara tujuan favorit pencari suaka mengakibatkan jumlah pencari suaka maupun pengungsi yang masuk selalu meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah Australia merasa bahwa pencegahan masuknya perahu ilegal akan lebih efektif untuk mengurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Menurut perdana menteri Tony Abbott tiga hal yang diperlukan untuk menghentikan gelombang pengungsi, yakni pertama, menempatkan mereka di kamp lepas pantai, kedua, memulangkan kapal perahu pencari suaka ke wilayah asal mereka bertolak dan, memberi mereka visa perlindungan sementara.

Pemerintah Australia dalam memandang gelombang para pencari suaka yang datang ke wilayahnya tidak lebih sebagai suatu tindakan yang ilegal dan identik dengan kriminalitas. Pemerintah Australia dari awal sudah mengidentifikasi para pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu adalah tindakan yang ilegal dan secara sengaja

melanggar kedaulatan wilayah Australia. Kedatangan para pencari suaka dengan perahu menuju Australia juga mengindikasikan beberapa aktivitas lain yang berhubungan erat dengan tindak kriminalitas. Letak geografis Australia yang berdekatan dengan benua Asia membuka celah berbagai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi kejahatan, misalnya *Chinese Organized Gang* sebagai organisasi kejahatan terbesar di Australia.

Operation Sovereign Borders (OSB) menjadi salah satu perubahan yang paling signifikan di tahun 2013. OSB diterapkan karena pemerintahan koalisi menekankan bahwa Australia sedang dalam situasi *national emergency* karena krisis perlindungan perbatasan akibat IMA yang terus berdatangan. Dengan kata lain, saat ini IMA menjadi target operasi militer dan musuh Australia. Terkait dengan permasalahan kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia, Australia memang memiliki kedaulatan internal dan berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan nasional negaranya sendiri. Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa operasi keamanan perbatasan maritim yang dilakukan oleh Australia dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial Australia dari serangan orang-orang kriminal penyelundupan manusia yang berasal di luar Australia. Australia mengabaikan negara-negara tetangganya demi kebijakan suaka garis keras. Pemerintah konservatif Australia telah bertekad akan menghentikan arus pendatang gelap yang berusaha untuk mencapai perairan teritorialnya dari titik-titik transit di Indonesia (www.voaindonesia.com). Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Angkatan Laut Australia telah melanggar perairan Indonesia dengan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin sebanyak enam kali pada periode Desember 2013 hingga Januari 2014 (news.detik.com). Hal tersebut telah di akui oleh Pemerintah Australia dan Australia telah meminta maaf atas kejadian yang tidak disengaja tersebut, Australia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat operasi penghalauan perahu pencari suaka diselenggarakan dan terjadi karena adanya kesalahan

perhitungan batas maritim Indonesia oleh kru Australia. Kejadian tersebut dianggap tidak sengaja karena Pemerintah Australia telah membuat instruksi yang jelas terhadap operasi ini, dimana; (1) tindakan hanya dapat dilakukan jika dianggap aman oleh komandan patroli kapal, (2) tindakan hanya dapat dilakukan diluar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia (newsroom.border.gov.au).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan OSB Australia telah melanggar kewajiban HAM internasional. Australia mengabaikan prinsip kemanusiaan dan tujuan dari Konvensi Pengungsi, tidak hanya itu mereka juga melanggar kewajiban hukum konkrit - seperti hak individu untuk mencari suaka (dan petugas hak untuk tidak dikenakan hukuman untuk tiba tanpa visa di kasus tersebut), hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk tidak sewenang-wenang ditahan, dan hak untuk non-diskriminasi pada Pasal 14 DUHAM; Pasal 3, 31 Konvensi 1951; Pasal 2,6,7 ICCPR; Pasal 3 CAT. Pada bulan Agustus tahun 2013, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang memberatkan, mereka menemukan hampir 150 pelanggaran hukum internasional dalam penanganan pengungsi oleh Australia (McAdam, 2013)

Tindakan yang dilakukan Australia tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM karena telah melanggar ketentuan mengenai hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari suaka yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 DUHAM, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang diatur dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICCPR), serta hak untuk tidak diusir atau dikembalikan (*non-refoulement*) ke negara dimana terdapat bahaya ancaman penyiksaan yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 *Convention against Torture*(CAT).